



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon Telp. (0561) 6911148-691693-691779

Telex Nomor 29323 Faks. (0561) 691779
MEMPAWAH 78911

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKarya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877)
10. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Propinsi Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 55) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 88 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik serta menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Pengelola Keuagandan Aset Daerah Kabupaten Mempawah.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 - 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
 - 5) Menerapkan standar pelayanan,
 - 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
 - 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 - 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.
- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran I (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah.
- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah pada lampiran II (dua).
- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 20 Nopember 2022

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Mempawah


IRNAWATI

LAMPIRAN I.
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH.
NOMOR 37 TAHUN 2022.
TENTANG TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

No	Nama Jabatan	Kedudukan di Tim
1	2	3
1.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
2.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Anggaran dan Penatausahaan	Anggota
4	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota
5	Kepala Bidang Aset	Anggota
6	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Sekretariat BPKAD	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
8	Kepala Seksi Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan	Anggota
9	Pejabat Fungsional AKPD Bidang Anggaran dan Penatausahaan	Anggota
10	Kepala Seksi Bidang Penatausahaan II	Anggota
11	Kepala Seksi Bidang Akuntansi Pengeluaran	Anggota
12	Pejabat Fungsional AKPD Bidang Akuntansi	Anggota
13	Kepala Seksi Bidang Akuntansi Pelaporan	Anggota
14	Kepala Seksi Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Aset	Anggota
15	Kepala Seksi Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset	Anggota
16	Pejabat Fungsional AKPD Bidang Aset	Anggota

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Mempawah


IRNAWATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH.


VISI : " MENJADI PENGELOLA KEUANGAN PROFESIONAL "

MISI :


1. MENGENDALIKAN SISTEM PENGANGGARAN
2. MENGOPTIMALKAN PELAYANAN KEPERBENDAHARAAN
3. MENGENDALIKAN SISTEM PENGELOLAAN ASET
4. MENGENDALIKAN SISTEM PELAPORAN
5. MENGOPTIMALKAN PELAYANAN KESEKRETARIATAN

MOTTO : " SENYUM ANDA KEBAHAGIAN KAMI "

MAKLUMAT PELAYANAN :

<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH</p> <p style="text-align: center;">MAKLUMAT PELAYANAN</p> <p>"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BPKAD KABUPATEN MEMPAWAH</p> <p style="text-align: center;">IRNAWATI</p>
--

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Mempawah


IRNAWATI